

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah memerlukan adanya pasar sebagai sarana pendukungnya. Pasar merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan ekonomi yang pada awalnya hanya bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan pokok). Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya juga menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai kepuasan atas kekuasaan, kekayaan dan martabat.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang

adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Alenia keempat di atas telah jelas tertulis bahwasannya tujuan dari Pemerintah daerah dapat melindungi seluruh warga tanpa terkecuali, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat dicapai oleh suatu negara dengan adanya pemerataan perekonomian suatu bangsa.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) telah jelaskan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.²

Untuk mencipkatan kegiatan perekonomian yang sesuai berdasarkan Undang-undang, profesi yang dimiliki rakyat Indonesia

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia Keempat.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

adalah sebagai pedagang. Mereka menciptakan kegiatan perekonomian dengan media pasar. Pasarlah salah satu media yang dapat digunakan untuk menjalankan roda perekonomian, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dapat juga digunakan untuk saling bertemunya masyarakat.

Pasar merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan ekonomi yang pada awalnya hanya bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (kebutuhan pokok). Pasar selama ini mudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya bertemunya penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial.

Pasar selama ini sudah menyatu dan tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Bagi setiap masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli saja. Tetapi juga sebagai wadah bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendiskripsikan pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok tertentu.³

Jenis pasar ada dua macam yakni pasar tradisional dan modern. Memang ada perbedaan di dalam kedua jenis pasar ini. Pasar tradisional dikenal dengan ciri khas tawar menawar dalam kegiatan jual beli

³ Muhammad Aziz Hakim, 2005, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, Reinaism PT. Krisma Persada, , Jakarta,h. 100.

barangnya. Namun berbanding terbalik dengan pasar modern. Pasar modern barang yang diperjualbelikan sudah diberikan bandrol harga sesuai dengan ketentuan manajemen pasar modern tersebut. Sehingga penjual tinggal memilih barang yang mereka akan beli. Tentunya dengan harga yang sudah tertera dalam bandrol tersebut.

Keberadaan pasar modern berpengaruh pada berbagai hal, diantaranya adalah perubahan tata lingkungan, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan pasar modern seperti *mall*, Indomaret, Alfamart dan sejenisnya sering merusak tata lingkungan kota. Tidak jarang dari mereka yang menggunakan lahan persawahan, taman kota, atau lahan di perkotaan yang ditanami pohon-pohon besar untuk mendirikan *mall*.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat pedagang kecil, menengah atau konsumen mengeluh.⁴

Maraknya pembangunan sejumlah *hypermarket* dan *minimarket* di sejumlah kota besar membuat pedagang pasar tradisional khawatir.

⁴ Kusdarjito, Cungki, 2007, *Menyoal Pasar Tradisional di Perkotaan*. Bappeda/ Pemda.

Minimarket yang menjamur di perumahan, rasanya hampir bisa diterima di setiap Rukun Warga. Pasar yang tadinya dikuasai toko kelontongan dan makanan ringan, kini diambil alih oleh minimarket.

Pemerintah telah membuah kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern⁵ serta Permendagri No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁶ Akan tetapi, pada kenyataannya peraturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik.

Keberadaan pasar modern juga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari setiap kalangan masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang berpandangan positif terhadap keberadaan pasar modern. Misalnya bagi masyarakat menengah ke atas, keberadaan pasar modern sangat menguntungkan karena mereka dapat berbelanja dengan nyaman dan leluasa di pasar modern tanpa harus memikirkan apapun. Akan tetapi lain halnya dengan mereka yang memiliki pandangan negatif atas keberadaannya. Mereka merasa dirugikan dengan hadirnya pasar modern di tengah –tengah mereka dan lingkungan sekitarnya.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 5 disebutkan bahwa pengendalian perdagangan dalam Negeri sebagaimana ayat (1) meliputi perizinan, standar, pelarangan dan

⁵ Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

⁶ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

pembatasan. Dari peraturan perundang-undangan ini memang jelas segala bentuk perdagangan di atur dalam ketentuang pasal demi pasal.⁷

Kemudian dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 12 disebutkan bahwasannya pemerintah, pemerintah Daerah, dan/ atau Pelaku Usaha sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa:

1. Pasar rakyat;
2. Pusat perbelanjaan;
3. Toko swalayan;
4. Gudang;
5. Pasar lelang komoditas;
6. Pasar berjangka komoditi, atau
7. Sarana perdagangan lainnya.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Begitu juga dengan kondisi di kota Semarang, Kota Semarang memang bukan kota metropolitan. Namun beberapa tahun belakangan ini memang tidak sedikit mulai bermunculan pasar-pasar modern di tengah eksisnya pasar tradisional. Kondisi seperti ini memang ironi, karena pendirian pasar-pasar modern begitu dekat jaraknya sehingga kemunculan

⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁸ *Ibid.*

pasar modern terlihat menjamur di Kota Semarang beberapa tahun kebelakang ini. Bahkan pendirian pasar modern bisa dibilang tidak berjarak karena memang berdampingan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat pada Indomaret dan Alfamart, pendirian pasar-pasar modern ini tidak sedikit yang berdampingan. Padahal jika kita lihat peraturan perundang-undangan dalam pendirian pasar modern. Dalam pendirian pasar modern harus ada jarak satu sama lain. Hal ini tentu menjadikan pasar tradisional yang terlebih dahulu eksis menjadi tergerus secara perlahan mengingat menjamurnya pasar modern yang kian meningkat.

Dengan adanya fenomena seperti ini peneliti, tertarik untuk dapat meneliti fenomena yang tengah terjadi di kota Semarang dengan mengambil judul penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan keberadaan pasar tradisional di Kota Semarang?
2. Bagaimana kondisi pasar tradisional saat ini di tengah munculnya pasar modern di Kota Semarang?

3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan pasar tradisional di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah Kota Semarang dalam mengatur keberadaan pasar tradisional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi pasar tradisional di kota Semarang
3. Untuk Mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap keberadaan pasar tradisional di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak keberadaan pasar modern. Serta sejauh mana pemerintah kota Semarang dalam melindungi pasar tradisional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai peran pemerintah Kota Semarang mengenai perlindungannya terhadap pasar tradisional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran pengalaman dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa keberadaan pasar modern memiliki dampak dan pengaruh terhadap lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

c. Bagi Pelaku Pasar Tradisional

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pelaku usaha di pasar tradisional mengenai dampak pasar modern terhadap usaha mereka serta peran pemerintah dalam melindungi dampak munculnya pasar modern yang kian berkembang pesat. Sehingga pasar tradisional dapat tepat eksis di tengah globalisasi atau di tengah maraknya pasar modern yang kian menjamur.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar lebih bijaksana dalam menjalankan peraturan serta

meningkatkan peran dalam melindungi pasar modern di tengah menjamurnya pasar modern.

e. Bagi Pembaca

Penelitian ini harapannya dapat memberikan tambahan referensi dan wawasan kepada pembaca ketika hendak melakukan penelitian di waktu yang mendatang.

E. Kerangka Konseptual

Teori Ralf Dahrendroft menyebutkan unsur kunci dalam analisis Dahrendorf otoritas, secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi, mereka menduduki memiliki otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena ada harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri psikologis mereka sendiri. Otoritas ditentukan di dalam masyarakat sangsi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang.⁹

Suatu perekonomian secara longgar didefinisikan sebagai sejumlah kegiatan ekonomi dan produksi yang saling berkaitan. Istilah ini dapat menunjukkan kegiatan di suatu wilayah dalam satu negara (perekonomian New England), istilah ini dapat juga menunjukkan kegiatan dalam suatu negara (perekonomian Amerika Serikat), atau dapat juga menunjukkan kegiatan dalam sekelompok negara (perekonomian Eropa Barat). Dalam setian perekonomian alokasi sumber daya ditentukan oleh

⁹ George Ritzer-Douglas J. Goodman, 2008, *Sosiologi Moderen Edisi 4*, Kencana, Cet. 6, Jakarta, h.. 155.

keputusan produksi, penjualan dan pembelian yang dibuat oleh badan usaha rumah tangga dan pemerintah.¹⁰

Dasar politik perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam Bab “Kesejahteraan Sosial” Pasal 33, yang begini bunyinya:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.¹¹

Untuk mengetahui hasil-hasil pasar, maka dihadirkan tokoh khayalan seorang pejabat pemerintah yang serba bisa. Ia adalah seorang diktator yang serba tahu, sangat berkuasa, dan juga memiliki niat baik dalam mengatur perekonomian. Ia ingin memaksimalkan kesejahteraan ekonomi bagi segenap warga masyarakatnya. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan. Atau membiarkan penjual dan pembeli berusaha sendiri dalam mencapai kondisi ekuilibrium secara alamiah atau melakukan sesuatu untuk memengaruhi pasar.¹²

1. Konsep pasar Dalam Perspektif Islam

¹⁰ N. Gregory Mankiw, 1999, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Erlangga, 1999, Jakarta, h. 101.

¹¹ Sri Edi Swasono, 1985, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, UIP, Jakarta, h.1.

¹² N. Gregory Mankiw, 2000, *Pengantar Ekonomi Jilid I*, Erlangga, Jakarta, h.169.

Pasar memegang penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Rasulullah SAW. Sedniri pada awalnya dalah seorang pebisnis. Demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan para sahabat. Pada usia 7 tahun.¹³

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingikat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu pada sahabat berkata:

“Wahai Rasulullah tentukan harga untukkita!” Beliau menjawab: “Allah itu sesungguhnya adlaah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku manakala salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”¹⁴

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar. Sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm* atau *injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya dinyatakan bahwa

¹³ M. Nur Riyanto, 2011, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Era Adicitra Intermedia, Solo, h.177.

¹⁴ *Ibid.*h. 177.

penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibnu Mughirah terdapat suatu riwayat ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah bersabda,¹⁵

“Orang-orang yang datang membawa barang ke Pasar ini laksana orang berjihad fii sabilillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah.”¹⁶

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan *mutual goodwill* bagi pelakukunya maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat alQur'an. Untuk itulah Rasulullah SAW, telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami.¹⁷

Menurut Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Al-Hisbah fil Islam* dan *Majmu Fatawa*. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada


¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*h.178.

¹⁷ *Ibid.*

waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (Keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm* atau *injustice*) dari para pedagang atau penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu, ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang berbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.¹⁸

Dalam Islam dilarang berbuat curang dalam Bisnis, karena dalam Q.S al-Muthaffifin 1-3:



Artinya :

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang¹⁹
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

¹⁸ *Ibid.*h. 182.

¹⁹ yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “ Ketika Nabi SAW baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat. ‘ Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. ‘Setelah turunnya ayat ini mereka selalu menepati takaran dan timbangan.²⁰

2. Konsep Pasar Dalam Perspektif Pemerintah

Dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja di pasar. Pasar yang kita ketahui ada dua macam yaitu. Pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional, dimana penjual dan pembeli mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional adalah barang-barang kebutuhan pokok. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, dimana barang-barangnya diperjualbelikan dengan harga pas dan layanan mandiri (swalayan). Tempat berlangsungnya pasar ini adalah *mall*, *hypermarket*, plaza, Alfamart, Indomaret dan tempat-tempat lainnya.

²⁰ Mardani, 2014, *Tafsir Ahkam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 391.

Kriteria pasar tradisional disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, antara lain:

- a. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Kriteria pasar tradisional khususnya pada poin keempat menunjukkan bahwa pasar tradisional merupakan pasar yang pelakunya menggunakan bahan baku lokal yang nota bene-pelakunya adalah mereka yang tergolong dalam usaha kecil menengah. Keberadaan pasar tradisional sebagai tempat bertemunya para penjual dari kalangan masyarakat lapisan bawah juga ditunjukkan oleh ciri khas pasar yang dalam transaksinya dilakukan secara tawar menawar.²¹

Munculnya dua konsep pasar modern dan pasar tradisional tersebut kemudian menimbulkan dikotomi antara keduanya. Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern tidak hanya bersumber dari aspek arsitektur bangunan utama. Namun juga terletak pada manajemen pengelolaannya, melainkan juga dari pemaknaan tentang konsepsi pasar sebagai tempat berlangsungnya transaksi ekonomi.²²

²¹ *Ibid.*h.111.

²² *Ibid.*

Konsep tentang pasar dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar, dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran, terbentuknya sebagai salah satu implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk pemahaman terhadap keberadaan pasar dalam kedua kategori tersebut. Dalam masyarakat seperti itu, pasar merupakan kolektivitas keputusan bebas.²³

Pasar tidaklah harus berwujud sesuatu bangunan tertentu, sebagaimana kebanyakan pasar dalam kehidupan kita. Sekalipun itu juga pasar, pasar bukanlah hanya itu saja. Pasar merupakan suatu organisasi jual beli, dengan cara apapun dan di mana saja pun. Pada zaman-zaman yang telah silam, istilah pasar memang hanya dikaitkan dengan suatu lokasi geografis tertentu. Untuk keperluan kita sekarang ini, pasar selalu dihubungkan dengan suatu produk tertentu, seperti pasar mobil, pasar tekstil, pasar tenaga kerja dan sebagainya.²⁴

Adapun pasar itu sendiri mengandung sekurang-kurangnya tiga fungsi. Setiap fungsi itu mencerminkan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem perekonomian. *Pertama*, pasar berfungsi sebagai penentu nilai. Dimaksud perkataan nilai di sini adalah nilai produk yang diperdagangkan. Di dalam sebuah perekonomian pasar (*market*

²³ *Ibid.*

²⁴ Suherman Rosyidi, 2005, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 404.

economy), harga merupakan pengukur nilai. Jadi dengan pengertian ini, di pasar itulah harga produk ditetapkan untuk saling disepakati, baik oleh produsen, maupun oleh konsumen. Dalam kenyataannya, ini tidak lain dan pertanyaan pertama di antara tiga pertanyaan fundamental: *What commodities shall be produced and in what quantities*, sudah tentu dengan demikian itu sebab dengan telah ditentukannya harga produk, baik produsen maupun konsumen dapat saling berhubungan, produsen menetapkan jumlah yang dihasilkannya, sedangkan konsumen membelinya sesuai dengan daya belinya.²⁵

Tujuan atau sering disamakan dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmum berdasarkan Pancasila. Secara defititif tujuan negara Indonesia tertuang dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁶

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut di atas, menurut Rochmat Soemitro, diperlukan pembangunan ekonomi yang ditujukan guna mencapai masyarakat adil dan makmur, serta material dan spiritual yang merata untuk mencapai suatu masyarakat yang bebas dari penindasan,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Neni Sri Indriyani, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta, h..8.

bebas dari kemiskinan, bebas dari penghispaan dan bebas dari penjajahan. Lebih lanjut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa ekonomi Indonesia mempunyai dua sifat, yaitu sifat *nasional* dan sifat *demokratis*. Sifat nasional dari kata-kata “anti kolonial dan anti imperialis” dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sifat demokratis ekonomi tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.²⁷

²⁷ *Ibid.*h.8.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat GNP:

1. Cara pengeluaran

Yang dihitung nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang dimiliki seluruh warga yang bersangkutan berarti tidak termasuk pendapatan warga negara itu di luar negeri.

2. Cara pendapatan

Yang dihitung adalah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

3. Cara produksi

Yang dihitung adalah nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar atau warga negara itu sendiri.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.²⁹

²⁸ Lia Amalia, 2007, *Ekonomi Pembangunan*, University Press, Jakarta, h.5.

²⁹ Jurnal *Economica*, Volume IV/Edisi 2/November 2013, hlm.110.

Seperti dalam sebuah penelitian milik Dalam penelitian Wilda Nuraftia Naully dan Irawati (2011), dinyatakan bahwa setidaknya ada 8 pasal yang tidak sesuai dalam Peraturan Daerah dengan implementasinya mengenai pendirian minimarket di Desa Karang Asih, Bekasi Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi.³⁰

Selanjutnya penelitian yang lain milik Eka Yuliasih Tahun 2013 yang berjudul Studi eksplorasi dampak keberadaan pasar modern Terhadap usaha ritel waserda dan pedagang pasar Tradisional di kecamatan klirong kabupaten Kebumen.³¹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya dampak keberadaan pasar modern menjadikan perubahan yang cukup besar terhadap usaha mereka di Kota Kebumen.

Penelitian serupa milik Nahdilyul Izza di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2010. Dengan Judul Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta). Dalam kajian penelitian ini dibahas mengenai perspektif pedagang tradisional di wilayah tersebut yang menyikapi positif dan negatif mengenai munculnya Pasar Modern Ambarukmo Plaza. Pasalnya dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti saat itu. Pendapatan yang diterima oleh pedagang tradisional sangat bervariasi. Namun

³⁰ Penelitian milik Nuraftia Naully dan Irawati (2011), tentang konsep pasar tradisional di Kota Bekasi.

³¹ Penelitian milik Eka Yuliasih Tahun 2013 yang berjudul Studi eksplorasi dampak keberadaan pasar modern Terhadap usaha ritel waserda dan pedagang pasar Tradisional di kecamatan klirong kabupaten Kebumen.

dampaknya sangat terlihat di hari-hari dan waktu-waktu tertentu. Serta yang sangat terlihat dari jenis barang yang diperjualbelikan di kedua jenis pasar tersebut adalah aksesoris dan daging.³²

Penelitian lain mengenai pasar tradisional juga terdapat di Jurnal Ekonomi Modernisasi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, dalam penelitiannya oleh Endi Sarwoko dengan Judul Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang membahas kondisi pasar tradisional dilihat dari aspek konsumen, produk/ komoditas, dan harga, serta untuk mengetahui dampak kehadiran ritel modern (Indomaret dan Alfamaret) terhadap kinerja pedagang di pasar tradisional, dilihat dari omset, keuntungan dan jumlah tenaga kerja.³³

Pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum, pembinaan hukum lebih mengacu pada efisiensi dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum

³² Penelitian milik Nahdilyul Izza di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2010. Dengan Judul Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta).

³³ Jurnal Ekonomi Modernisasi Vol. 4 Tahun 2008 Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, oleh Endi Sarwoko dengan Judul Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang.

tidak hanya setuju pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.³⁴

Sampai saat ini jumlah pasar modern memang berkembang pesat dari yang berjumlah 11.400 gerai untuk Indomaret di penghujung tahun 2015. Menjadi 12.100 toko untuk tersebar di Jabodetabek, Sumatera, Jawa, Madura, Bali Lombok, Kalimantan dan Sulawesi.³⁵

Sedangkan Untuk jumlah Alfamart hingga tahun 2016 juga tidak kalah beda banyaknya. Terhitung 12.258 Gerai yang tersebar di wilayah Jawa. Jumlah ini meliputi komposisi dari 11.115 Gerai Alfamart dan 11343 Gerai Alfamidi, Alfa Super market, Lawson, dan Dandan.³⁶ Hal ini belum termasuk dengan jumlah pasar modern lainnya. Misalnya Hypermart, kemudian Swalayan dan sejenisnya.

Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dalam hal jumlah. Supermarket di Kota Semarang ada 23 buah dan terdapat di wilayah Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gajahmungkur, dengan yang supermarket paling banyak di Kecamatan Semarang Barat. Minimarket

³⁴ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, .h.14

³⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>, (Diakses pada 29/04/2017).

³⁶ <https://swa.co.id/swa/capital-market/corporate/penambahan-gerai-alfamart-dongkrak-pendapatan-rp4827-triliun>, (Diakses pada 29/04/2017).

yang ada didominasi oleh indomaret dan alfamart. Minimarket ini tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Semarang dengan jumlah 244 buah minimarket. Sama halnya dengan Minimarket, pertokoan yang ada di Kota Semarang juga menyebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kota Semarang dengan kisaran 3-80 buah pertokoan per kecamatan. Jumlah pertokoan sendiri yang ada di seluruh wilayah Kota Semarang sebanyak 445 buah. Jadi untuk pasar modern, jumlah keseluruhannya adalah 723 pasar modern.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, dan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁸

Penelitian ini, kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori

³⁷ MasterPlan Pengembangan Pola Perpasaran Kota Semarang .

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.25.

baru atau merupakan teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif.³⁹

Penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*). Di dalam metode penelitian peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna daripada generalisasi.⁴⁰

Sementara, menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan, David Williams menuliskan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Dalam komentar Meleong, pengertian tersebut menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.⁴¹

³⁹ *Ibid.* h. 26.

⁴⁰ Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, h.22.

⁴¹ *Ibid.* h. 22-23.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan *kajian hukum sosiologis (Socio- legal- Reserach)*. Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/ akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Kajian itu merupakan *kajian sosiologi hukum (Sociology of Law)*.⁴²

Sehingga, kegunaan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006),hlm. 115.

⁴³ *Ibid.*hlm. 135,

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.
2. Sedangkan data sekunder adalah antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern

⁴⁴ *Ibid.*h.30.

⁴⁵ *Ibid.*

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemetaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pasar Tradisional.
- f. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁶ seperti Jurnal, makalah dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas permasalahan hampir sama dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁴⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memenuhi data dalam penelitian, peneliti mengambil metode dalam pengumpulan datanya adalah dengan kepustakaan, observasi wawancara:

⁴⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, 2003, Jakarta, h. 32.

⁴⁷ *Ibid.*

a. Kepustakaan

Pengumpulan data dengan kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan pemahaman terhadap literatur maupun karangan-karangan yang bersifat ilmiah yang relevan sebagai penunjang teori dalam pengelolaan distribusi dan pembahasan hasil dari penelitian.

b. Observasi/ pengamatan

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Namun tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau relevan dengan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan pengamatan, peneliti terlibat secara pasif. Artinya, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka langsung. Peneliti hanya mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian maupun dengan pihak luar.⁴⁸

⁴⁸ M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, h.165.

Maka dalam metode pengumpulan data ini penulis akan mengamati konsep pasar tradisional dan pasar modern di kota Semarang. Dengan melihat realita yang ada itulah penulis dapat mengumpulkan data sebagai pelengkap proses penyusunan penelitian ini.

c. Wawancara/ interview

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. Wawancara lebih ditekankan dalam penelitian ini karena wawancara merupakan ciri yang khas sebagaimana menurut pendapat Guba dan Lincoln. Hal ini senada dengan pendapat Patton bahwa cara utama yang dilakukan oleh para ahli dengan metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif. Oleh karena itu wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif.⁴⁹

Untuk tujuan kualitatif, bentuk yang bisa diambil oleh wawancara telah digambarkan dengan berbagai cara. Secara umum pada sebagian besar deskripsi adalah suatu kontinum dari format wawancara berkisar dari format terstruktur hingga suatu format yang relatif tidak terstruktur. Struktur dari wawancara berkenaan dengan ukuran di mana

⁴⁹ Rulam Ahmadi, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar- Ruzz Media, Jogjakarta, h.119.

pertanyaan yang diajukan kepada responden dikembangkan terlebih dahulu sebelum wawancara. Setiap format wawancara berbeda dalam tingkat keterampilan yang diperlukan dari peneliti untuk melaksanakan percakapan di sekitar tujuannya. Namun demikian, masing-masing format memberikan suatu kelaziman kritis, pertanyaan-pertanyaan terbuka dan dirancang untuk menanyakan apa yang penting untuk dipahami tentang fenomena yang dikaji.⁵⁰

Dengan melakukan wawancara ke beberapa pihak peneliti berharap data yang dikumpulkan semakin akurat untuk mendukung penyusunan penelitian ini. Wawancara yang akan peneliti lakukan adalah dengan beberapa pegawai Dinas Perdagangan dan beberapa sampel untuk pelaku pasar tradisional dan pelaku pasar modern di lingkungan Kota Semarang. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Ada tiga cara untuk melakukan *interview* :

- (1) Melalui percakapan informal (*interview bebas*).
- (2) Menggunakan pedoman wawancara.
- (3) Menggunakan pedoman baku

⁵⁰ *Ibid.*h.121.

Secara garis besar ada 2 macam pedoman wawancara yaitu :

(1) Pedoman wawancara yang tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

(2) Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang

disusun secara terperinci sehingga menyerupai *Chek-list*

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dilakukan dengan harapan peneliti dapat menggali lebih dalam terkait persoalan yang tengah diteliti di lapangan. Namun tentunya sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu membuat list secara umum mengenai data yang akan diajukan dalam wawancara.

Sedangkan data yang diambil dari lapangan saat melakukan wawancara tentunya peneliti menggunakan metode sampel. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah menggunakan metode metode *purposive sampling*. Yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menentukan responden ataupun narasumber yang akan dilakukan wawancara yang tentunya memiliki kompeten atau adanya keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik dan kesimpulannya.⁵¹ Data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Adapun analisa data yang peneliti lakukan adalah: *pertama*, data yang terkumpul dari hasil observasi, dokumentasi dan interview perlu diteliti apakah data itu perlu dipahami atau tidak. *Kedua*, data yang telah ada kemudian disusun dan dikelompokkan dengan menggunakan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan obyek penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. *Ketiga*, penyajian dan analisa data secara apa adanya sebagaimana yang telah diperoleh dari informan, kemudian dianalisa dengan menggunakan interpretasi berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan, untuk memudahkan dalam metode berfikir induktif, yaitu proses pengorganisasian fakta-fakta dan hasil-hasil menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.⁵²

Data yang sudah diperoleh peneliti dari beberapa sumber seperti observasi, wawancara maupun dokumentasi akan dianalisis dan

⁵¹ Dudung Abdurrahman, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*,: Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, h. 65.

⁵² Lexy J. Meleong, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 40.

dicermati oleh penulis apakah praktik yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada memang sudah terealisasi sebagaimana mestinya atau bahkan kebalikannya. Kemudian analisis mengenai kelemahan-kelemahan yang timbul di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dalam menguraikan peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.
- Bab II Tinjauan pustaka menjabarkan tentang Teori Ekonomi Mengenai Konsep Pasar Tradisional, Pasar Modern Serta Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Konsep Dan Tata Letak Pasar Tradisional Serta Pasar Modern di Kota Semarang.
- Bab III Hasil penelitian yang membahas rumusan masalah yang ada, yaitu mengenai Pengaturan Keberadaan Pasar Tradisional di Kota Semarang, untuk Mengetahui Kondisi Pasar Tradisional di Kota Semarang dan

Menjelaskan Mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kota Semarang.

Bab IV Penutup, berisi Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran.

H. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan)																							
		Pertama				Kedua				Ketiga				Keempat				Kelima				Keenam			
		2017																							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■	■	■	■																				
2	Bimbingan					■	■	■	■																
3	Ujian Proposal Tesis									■	■	■	■												
4	Penulisan Tesis													■	■	■	■								
5	Ujian Tesis																	■	■	■	■				
6	Perbaikan Tesis																					■	■	■	■
7	Penggandaan Tesis																					■	■	■	■